



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204 TAHUN 2026  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI  
TAHUN AKADEMIK 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

- pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2026-2027.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2026-2027.
- KETIGA : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 12 (dua belas).
- KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- KELIMA : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
- KEENAM : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2026-2027 dan dikecualikan bagi kelompok 1 (satu).
- KETUJUH : Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kelompok 1 (satu) diterapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang diterima.
- KEDELAPAN : Mahasiswa berdasarkan kelompok Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Rektor/Ketua.

KESEMBILAN : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada program:

- a. kerja sama;
- b. mahasiswa asing
- c. kelas internasional;
- d. *double degree*;
- e. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); dan
- f. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

KESEPULUH : Uang Kuliah Tunggal pada program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan oleh Rektor/Ketua dengan ketentuan dapat dilakukan penambahan besaran Uang Kuliah Tunggal paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran kelompok Uang Kuliah Tunggal tertinggi.

KESEBELAS : Penambahan besaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH didasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204 TAHUN 2026  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI  
TAHUN AKADEMIK 2026-2027

UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI  
TAHUN AKADEMIK 2026-2027

NO	PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS/ JURUSAN	JURUSAN/PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL							
				Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII (KIP)
10	UIN SUMATERA UTARA MEDAN	Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan Penyuluhan Islam	0-400.000	1.642.000	2.606.000	3.569.000	4.390.000	5.532.000	6.406.000	2.400.000
			Komunikasi Penyiaran Islam	0-400.000	1.648.000	2.615.000	3.582.000	4.406.000	5.552.000	6.429.000	2.400.000
			Manajemen Dakwah	0-400.000	1.658.000	2.631.000	3.605.000	4.434.000	5.587.000	6.470.000	2.400.000
			Pengembangan Masyarakat Islam	0-400.000	1.645.000	2.610.000	3.575.000	4.397.000	5.540.000	6.416.000	2.400.000
		Ekonomi dan Bisnis Islam	Asuransi Syari'ah	0-400.000	1.698.000	2.694.000	3.690.000	4.538.000	5.719.000	6.623.000	2.400.000
			Manajemen	0-400.000	1.665.000	2.643.000	3.620.000	4.452.000	5.610.000	6.497.000	2.400.000
			Ekonomi Islam	0-400.000	1.680.000	2.665.000	3.651.000	4.490.000	5.658.000	6.552.000	2.400.000
			Perbankan Syari'ah	0-400.000	1.677.000	2.662.000	3.646.000	4.485.000	5.651.000	6.544.000	2.400.000
			Akuntansi Syari'ah	0-400.000	1.603.000	2.544.000	3.484.000	4.286.000	5.400.000	6.254.000	2.400.000
		Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	0-400.000	1.763.000	2.798.000	3.833.000	4.714.000	5.941.000	6.880.000	2.400.000

		Pendidikan Agama Islam	0-400.000	1.714.000	2.720.000	3.726.000	4.583.000	5.775.000	6.687.000	2.400.000
		Pendidikan Bahasa Arab	0-400.000	1.754.000	2.783.000	3.812.000	4.689.000	5.909.000	6.843.000	2.400.000
		Tadris Bahasa Inggris	0-400.000	1.703.000	2.702.000	3.701.000	4.553.000	5.737.000	6.644.000	2.400.000
		Tadris Biologis	0-400.000	1.780.000	2.824.000	3.868.000	4.758.000	5.995.000	6.943.000	2.400.000
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0-400.000	1.693.000	2.687.000	3.681.000	4.527.000	5.705.000	6.607.000	2.400.000
		Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	0-400.000	1.833.000	2.908.000	3.983.000	4.900.000	6.174.000	7.150.000	2.400.000
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	0-400.000	1.727.000	2.741.000	3.754.000	4.618.000	5.819.000	6.738.000	2.400.000
		Pendidikan Matematika	0-400.000	1.698.000	2.694.000	3.690.000	4.538.000	5.719.000	6.623.000	2.400.000
		Tadris Bahasa Indonesia	0-400.000	1.988.000	3.155.000	4.321.000	5.315.000	6.698.000	7.756.000	2.400.000
		Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	0-400.000	1.748.000	2.774.000	3.800.000	4.674.000	5.889.000	6.820.000	2.400.000
	Syariah dan Hukum	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)	0-400.000	1.773.000	2.814.000	3.855.000	4.741.000	5.975.000	6.919.000	2.400.000
		Hukum Pidana Islam (Jinayah)	0-400.000	1.796.000	2.851.000	3.905.000	4.803.000	6.052.000	7.009.000	2.400.000
		Hukum Tata Negara (Siyasah)	0-400.000	1.825.000	2.896.000	3.967.000	4.880.000	6.149.000	7.121.000	2.400.000
		Perbandingan Mazhab	0-400.000	1.894.000	3.005.000	4.117.000	5.063.000	6.381.000	7.389.000	2.400.000
		Hukum	0-400.000	1.708.000	2.710.000	3.712.000	4.565.000	5.753.000	6.662.000	2.400.000
		Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	0-400.000	1.796.000	2.851.000	3.905.000	4.803.000	6.052.000	7.009.000	2.400.000
	Ushuluddin dan Studi Islam	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	0-400.000	1.600.000	2.539.000	3.478.000	4.278.000	5.390.000	6.242.000	2.400.000
		Ilmu Hadist	0-400.000	1.548.000	2.457.000	3.366.000	4.140.000	5.217.000	6.041.000	2.400.000
		Pemikiran Politik Islam	0-400.000	1.548.000	2.457.000	3.366.000	4.140.000	5.217.000	6.041.000	2.400.000
		Studi Agama-agama	0-400.000	1.548.000	2.457.000	3.366.000	4.140.000	5.217.000	6.041.000	2.400.000
		Aqidah dan Filsafah Islam	0-400.000	1.548.000	2.457.000	3.366.000	4.140.000	5.217.000	6.041.000	2.400.000

	Ilmu Sosial	Ilmu Perpustakaan	0-400.000	1.880.000	2.983.000	4.086.000	5.026.000	6.334.000	7.335.000	2.400.000
		Sejarah Peradaban Islam	0-400.000	1.850.000	2.935.000	4.021.000	4.946.000	6.232.000	7.217.000	2.400.000
		Sosiologi Agama	0-400.000	1.848.000	2.933.000	4.017.000	4.941.000	6.226.000	7.211.000	2.400.000
		Ilmu Komunikasi	0-400.000	1.705.000	2.706.000	3.707.000	4.559.000	5.746.000	6.654.000	2.400.000
	Sains dan Teknologi	Fisika	0-400.000	1.691.000	2.683.000	3.675.000	4.520.000	5.696.000	6.597.000	2.400.000
		Ilmu Komputer	0-400.000	1.718.000	2.727.000	3.735.000	4.594.000	5.789.000	6.704.000	2.400.000
		Matematika	0-400.000	1.688.000	2.678.000	3.668.000	4.512.000	5.685.000	6.584.000	2.400.000
		Sistem Informasi	0-400.000	1.713.000	2.719.000	3.724.000	4.581.000	5.772.000	6.685.000	2.400.000
		Biologi	0-400.000	1.663.000	2.640.000	3.616.000	4.447.000	5.604.000	6.490.000	2.400.000
	Kesehatan Masyarakat	Ilmu Kesehatan Masyarakat	0-400.000	1.698.000	2.694.000	3.690.000	4.539.000	5.720.000	6.624.000	2.400.000
		Gizi	0-400.000	1.698.000	2.694.000	3.690.000	4.539.000	5.720.000	6.624.000	2.400.000